



7. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 04 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021
8. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 31 Tahun 2020 tentang Standar Biaya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2021;
9. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 33 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- KESATU** : Semua Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Toraja mengadakan Reses di Daerah Pemilihan masing-masing.
- KEDUA** : Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Toraja Masa Sidang II Tahun 2021 dilaksanakan terhitung mulai tanggal 5 s/d 8 April 2021.
- KETIGA** : Setelah mengadakan Reses wajib membuat laporan secara tertulis atas hasil pelaksanaan tugasnya yang disampaikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Rapat Paripurna.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan penetapan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Makale  
Pada tanggal 6 Maret 2021

### **PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA**

Ketua

  
**WELEM SAMBOLANGI, SE.**

Wakil Ketua

  
**EVIVANA ROMBE DATU, S.Pd., MM.**

Wakil Ketua

  
**YOHANIS LINTIN PAEMBONGAN, S.Th.**

Tembusan Kepada :

1. Yth. Bupati Tana Toraja di Makale.
2. Yth. DAN DIM 1414 Tana Toraja di Rantepao.
3. Yth. KAPOLRES Tana Toraja di Makale.
4. Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Makale di Makale.
5. Yth. Ketua Pengadilan Negeri Makale di Makale.
6. Yth. Para Anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja di Makale.
7. Yth. Para Camat Se - Kabupaten Tana Toraja di tempat.
8. Pertinggal.



